

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM
KEGIATAN PENGADAAN TANAH**

(Studi Perkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN Pdg)”

Nila Fauziah¹, Yetisma Saini¹, Yansalzisatry¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: nilafauziah99@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.Pdg terdakwa ESP sebagai PPAT yang telah ditunjuk membuat tepelepasan hak dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Rumusan masalah 1.

Bagaimana penerapan pidana pada perkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.Pdg? 2.

Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.Pdg?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)

tersebut. 2. Pertimbangan hakim

dalam perkara ini terdiri dari pertimbangan yuridis diantaranya adakwa, jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa, alat bukti, dan barang bukti serta pertimbangan non yuridis diantaranya hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Korupsi, PPAT, Pengadaan Tanah.